

PENETAPAN – NAMA NARASUMBER – DESA PEDULI PEMILU PEMILIHAN  
2023

Kpt 17 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG  
PENETAPAN NAMA NARASUMBER DESA PEDULI PEMILU PEMILIHAN PADA  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil RAPAT PLENO  
kpu Kabupaten Grobogan untuk kegiatan sosialisasi  
Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 10 Tahun  
1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun  
2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011;  
UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU  
Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU  
Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor  
177/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020; dan Naskah Perjanjian  
Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan  
dengan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 910/380/2022  
dan Nomor 86/PR.07-PKS/3315/2022.

- Keputusan ini menetapkan nama narasumber bimbingan  
teknis Desa Peduli Pemilu Pemilihan pada Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dalam  
Lampiran.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan  
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Agustus 2022.

- Lamp.: 1 hlm.